

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Negara hukum bermakna seluruh penyelenggaraan negara wajib tunduk pada hukum. Konsekuensi negara hukum berarti aturan tertinggi adalah hukum yang diatur dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, negara juga berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seluruh warganya. Untuk mewujudkan perlindungan hukum dapat terealisasi, maka negara membentuk penegak hukum. Penegak hukum adalah ranah netral dari kepentingan politik untuk menjembatani instrumen hukum yang dibuat lembaga resmi dengan warga negara. Ada beberapa pilar penegak dalam hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Keempat elemen tersebut harus bersinergi untuk menuju alur keadilan dalam menggali hukum demi kemaslahatan semua pihak. (Peradilan Agama Pekalongan, 2020)

Dalam konteks kehidupan dunia modern ini, banyak terjadi beberapa hal yang seringkali menjadi pemicu lahirnya sengketa pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas dengan masyarakat yang salah satunya disebabkan karena adanya permasalahan atas tanah

yang bersengketa dengan munculnya dualisme sertifikat atau tumpang tindihnya kepemilikan atas tanah.

Tanah adalah suatu aset negara yang sangat banyak sekali, sumber penghasilan negara juga sebagian besar dari pajak dan salah satu pajak yaitu pajak dari tanah, baik itu pajak bangunan maupun pajak - pajak yang lain misalnya sewa, hak pakai, dan lain sebagainya. Tanah lama kelamaan pasti akan habis dengan setiap tanah bermilik atau berpenghuni karena semakin banyaknya penduduk Indonesia. Bisa jadi lama - kelamaan tanah kita habis dan semua untuk dimanfaatkan sudah tidak ada lahan yang kosong atau terlantar.

Banyaknya kasus sengketa pertanahan yang di dahului oleh kebijakan yang tidak adil, diikuti dengan pengusiran dan tindakan - tindakan kembali oleh penduduk untuk melawan tindakan penggusuran paksa ini, menunjukkan bahwa negara belum menjalankan fungsinya dalam memberikan jaminan bagi kelangsungan kehidupan kelompok sosial, ekonomi dan budaya yang sangat bergantung pada tanah. Boikot ini pula mencerminkan tuntutan mereka selaku warga negara sebagai upaya perlawanannya, terutama aparat hukum (pemerintah) yang mempunyai kuasa penuh perihal tersebut, guna memberikan suatu jaminan yang begitu diperlukan oleh warga negaranya.

Bagi setiap individu yang sumber kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya ini tak terlepas pada penguasaan akan tanah ini, dalam hal

demikian maka seharusnya hak atas tanah mereka dijamin dan diwujudkan: itu adalah perwujudan dari HAM yang sesungguhnya. Memperoleh serta menjamin perihal hak mengenai tanah mereka di wilayah yang layak secara berkelanjutan juga nantinya memungkinkan tiap individu untuk memperoleh suatu kehidupan yang layak secara berkala. Mengenai hal ini maka negara Indonesia harus memberikan jaminan yang pasti guna keberlangsungan hak atas tanahnya (*security of tenurial*), dalam hal ini maka negara harus memberikan suatu peluang yang tinggi bagi pembangunan dan peningkatan kualitas hidup yang baik yang mana dalam hal ini tidak hanya sebagai warga negara saja namun juga sebagai manusia serta keturunannya yang kehidupannya sangat bergantung pada tanah. (Hilma Safitri, 2009)

Kebutuhan manusia akan tanah tidak akan pernah berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga dalam hal ini sebagai organisasi terbesar, negara memiliki suatu kewajiban serta pertanggungjawaban dalam mengatur suatu penggunaan serta pemanfaatan atas tanah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Bumi, bumi, air, dan ruang angkasa di atasnya adalah bagian dari kekayaan nasional, milik umum bangsa Indonesia, kekayaan nasional dan hubungan abadi dengan bangsa Indonesia. Inilah inti dari Pasal 1 UUPA yang tercantum pada ayat (1) sampai dengan (6). (Soedjarwo Soermihardjo, 2009) Perihal hal hak guna tanah, terlebih dahulu harus ada dasar yang benar. Demikian pula negara harus memiliki hak dasar untuk

menguasai dan menggunakan tanah sehingga negara berhak mengatur pembagian tanah untuk tujuan mensejahterakan rakyat.

Meskipun UUPA 1960 telah merumuskan dan menjamin hak-hak rakyat rakyat demi mendapatkan penghidupan yang layak, Kecenderungan pemberian kemudahan yang maksimal bagi kepentingan pengusaha untuk menguasai tanah dan sumber-sumber agraria lainnya lebih mendominasi kebijakan pemerintah di Indonesia pasca 1965. Hasilnya yang terjadi adalah hasilnya adalah penguasaan tanah yang diikuti dengan bentrokan tanah yang meluas sebagai akibat dari praktek-praktek pengurusan tanah dengan tindak kekerasan.

Dalam hal ini, pemerintah mencoba membuat undang-undang perumahan untuk melindungi hak-hak masyarakat kurang mampu atas perumahan yang layak, termasuk di kota Jakarta. Sama seperti tidak ada dalam undang-undang. Keputusan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (UU-PPK) mengatur bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat dapat hidup dan tinggal di perumahan yang layak dan terjangkau, di dalam suatu perumahan yang sehat, aman, harmonis serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai pilihan untuk hidup dan berpenghidupan secara terhormat dan layak. Pemenuhan hak atas

perumahan untuk bertempat tinggal sebagai hak dasar yang berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat dalam kehidupan seluruh umat manusia. (Caecilia Waha, 2014)

Guna mewujudkan suatu kehidupan di kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, perlu adanya undang-undang yang dapat melindungi penduduk perkotaan dan prasarana perkotaan beserta kelengkapannya di bidang ketertiban umum. Pengamanan masyarakat merupakan hal wajib yang disahkan oleh pemerintah provinsi dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Ketertiban Umum Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan semangat dan semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perubahan nilai-nilai masyarakat madani dan pembangunan Jakarta di Wilayah Ibu Kota Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. (“Perda 8/2007”). (hukum property, 2014)

Namun pada kenyataannya peraturan yang ada saat ini tidak sesuai atau bertentangan dengan keadaan sebenarnya di lokasi kejadian, sehingga menimbulkan masalah yang mengakibatkan bentrokan antara warga dengan sekelompok organisasi kemasyarakatan atau ormas terjadi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (17/3/2021) malam. Bentrokan tersebut diduga disebabkan karena sengketa lahan antara warga di kawasan Gang Buntu II RT 006 RW 002, Kelurahan Pancoran dengan PT

Pertamina. Akibat insiden tersebut, sebanyak 20 warga mengalami luka karena bentrok fisik dengan oknum ormas yang diduga dikerahkan Pertamina. Berdasarkan keterangan warga, konflik sengketa lahan ini sebenarnya sudah terjadi selama delapan bulan terakhir. Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar, menyebutkan konflik lahan antara Pertamina dan warga di Gang Buntu II sudah terjadi sejak Juli 2020. PT Pertamina mengklaim merupakan pihak yang berhak menguasai lahan di kawasan itu. Karenanya, hendak menggusur warga setempat. Semenjak bulan Juli 2020, Warga Gang Buntu II telah mengalami penggusuran yang sebenarnya dinilai cacat pada prosedur hukumnya ucap Rivanlee Anandar.

Bersumber pada penjelasan diatas, penulis bermaksud buat mangulas kasus tersebut dalam skripsi ini, dengan judul: “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGGUSURAN TANAH SECARA PAKSA DI PANCORAN JAKARTA SELATAN OLEH PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA** ”

## **B. Identifikasi Masalah**

Bersumber pada penjelasan pada latar belakang diatas, sehingga terdapat beberapa hal yang bisa diangkat sebagai identifikasi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah penyebab terjadinya penggusuran tanah secara paksa ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban penggusuran tanah secara paksa di Pancoran Jakarta Selatan oleh PT. Pertamina Training and Consulting ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Sengketa Penggusuran Tanah Secara Paksa Oleh PT. Pertamina Terhadap Warga Pancoran Buntu II Jakarta Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyebab terjadinya penggusuran tanah secara paksa di Pancoran Buntu II Jakarta Selatan
2. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisa perlindungan hukum terhadap korban penggusuran tanah secara paksa dengan kekerasan di Pancoran Jakarta Selatan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Training and Consulting dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisa Upaya Penyelesaian Sengketa Penggusuran Tanah Secara Paksa Oleh PT. Pertamina Terhadap Warga Pancoran Buntu II Jakarta Selatan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil riset ini diharapkan bisa digunakan pada obyek-obyek yang terikat dengan topik serta ataupun pokok pengkajian dalam riset hukum baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut :

## 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil riset ini dapat membagikan informasi serta paparan yang lebih jelas mengenai pelanggaran HAM serta memahami akibat hukum terhadap pengusuran tanah secara paksa yang terjadi di Pancoran Jakarta Selatan dan dapat memberikan pemecahan masalah hukum serta saran guna penyempurnaan konsep perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. selaku bahan acuan dan referensi untuk para pejuang hak asasi manusia.

## 2. Kegunaan Praktis

Riset ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya pada perspektif Hak Asasi Manusia dalam permasalahan pengusuran tanah secara paksa dengan aksi - aksi kekerasan terhadap masyarakat pancoran Jakarta selatan sesuai dengan syarat Undang - Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## E. Kerangka Pemikiran Teoritis

Teori ialah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012) Rumusan tersebut memiliki 3 hal, *pertama*, teori ialah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel- variabel yang terdefiniskan serta silih berhubungan. *Kedua*, teori menyusun antar ikatan seperangkat variable serta dengan demikian ialah sesuatu pemikiran sistematis menimpa fenomena- fenomena yang dideskripsikan oleh variabel - variabel itu. *Ketiga*, dapat disimpulkan bahwa, sesuatu teori menerangkan

mengenai fenomena. Penjelasan itu diajukan Uraian itu diajukan dengan metode menunjuk secara rinci variabel- variabel tertentu yang lain. (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012) Untuk sesuatu penelitian, teori ataupun kerangka teoritis memiliki beberapa kegunaan. Yang mana kegunaan tersebut sangat sedikit mencakup hal- hal selaku berikut :

- a. Teori tersebut bermanfaat guna mempertajam ataupun lebih mengkhususkan kenyataan yang hendak diselidiki ataupun di uji kebenarannya.
- b. Teori tersebut sangat bermanfaat di dalam meningkatkan sistem klasifikasi kenyataan, membina struktur konsep - konsep dan memperkembangkan definisi - definisi.
- c. Teori biasanya ialah sesuatu ikhtisar daripada hal - hal yang sudah dikenal dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi kebenaran pada masa yang akan datang, yang mana hal tersebut telah diketahui sebab-sebab terbentuknya kenyataan tersebut serta bisa jadi faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk untuk kekurangan dalam pengetahuan peneliti (Soerjono Soekanto, 2008)

Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan penulis adalah:

### **a. Teori Negara Hukum**

Definisi dari teori ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto berpendapat bahwa esensi penegakan suatu hukum terletak pada suatu kegiatan koordinasi hubungan suatu nilai, guna diwujudkan sebagaimana rangkaian aturan dan sikap tindakan yang kokoh dan konkrit sebagai tahap akhir. Menciptakan, memelihara dan memelihara nilai kehidupan sosial yang damai. (Soerjono Soekanto, 2011) Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya adalah penerapan diskresi, melibatkan pengambilan keputusan, tidak dibatasi secara ketat oleh aturan hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi, pada hakikatnya diskresi terletak antara hukum dan moralitas (Kode etik dalam arti sempit). (Soerjono Soekanto, 2011)

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti penegakan peraturan, meskipun kenyataannya di Indonesia trennya seperti itu yang mana konsep penegakan hukum begitu populer.

Berdasarkan hal tersebut, masalah utama penegakan hukum sebenarnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut: (Soerjono Soekanto, 2011)

- a. Faktor hukum itu sendiri adalah aturan pengelolaannya
- b. Faktor bagi aparat penegak hukum adalah pihak yang membuat dan menerapkan hukum..

- c. Sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum itu berlaku atau berlaku.
- e. Faktor budaya adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem normatif. Spesifikasi tersebut menekankan pada pernyataan “harus” atau *das sollen* dengan mencantumkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari perilaku manusia yang bijaksana. Hukum yang berisi aturan-aturan umum dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi individu-individu dalam masyarakat, baik itu hubungan dengan orang lain maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi kendala sosial pada individu atau tindakan. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut telah menghasilkan kepastian hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua arti, *pertama* adalah adanya aturan-aturan umum yang membiarkan individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang *kedua* adalah perlindungan hukum individu dari sifat sewenang-wenang pemerintah. Sebagai aturan umum, individu

dapat mengetahui apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu. (Riduan Syahrani, 1999)

Ajaran kepastian hukum bersumber dari ajaran doktrin hukum yang berlandaskan mazhab positivis hukum, Mereka cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi para pendukung pemikiran semacam ini, hukum tidak lebih dari kumpulan aturan. Bagi para pendukung mazhab ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum, dan sifatnya hanya merumuskan aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum negara hukum membuktikan bahwa tujuan hukum bukan untuk mencapai keadilan atau kemaslahatan, tetapi hanya untuk kepastian .(Achmad Ali, 2002)

c. **Teori Tentang Tanah**

Murad berpendapat bahwa tanah adalah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dan fungsinya untuk mengatur hubungan hukum antara tanah dan rakyat. Tanah mempunyai benda-benda yang sangat penting termasuk pemegang tanah dan hak-haknya, oleh karena itu menurut pengertian Supriadi, tanah dapat diartikan sebagai hak dasar menguasai tanah milik negara, hak-hak tersebut meliputi hak atas permukaan bumi. disebut tanah. Tanah dapat dimiliki oleh perseorangan, perseorangan, kolektif, atau badan hukum. (Siti Hardianti Rukmana Manurung, 2017)

Tanah yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum harus mempunyai hak milik atas tanah tersebut, dan hak atas tanah dapat memberi wewenang kepada pemilik tanah untuk mengelola tanahnya guna memberikan manfaat bagi pemilik tanah. Yang mana di dalam dunia pertanahan ini sistem pengelolaan pertanahan memegang peranan penting dalam pengelolaan hak atas tanah, sehingga Murad menyimpulkan bahwa pengelolaan pertanahan adalah kegiatan organisasi yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya di bidang pertanahan, melalui pemanfaatan dan pengerahan sumber daya untuk mencapai sasaran. perundang-undangan.

Dunia pertanahan erat kaitannya dengan konflik yang menimbulkan persoalan masyarakat, sehingga dalam masyarakat Indonesia hukum pertanahan memegang peranan yang sangat penting dan erat kaitannya dengan hakikat masyarakat."Jiwa rakyat dan tanah tidak dapat dipisahkan begitupun sebaliknya." (B.F. Sihombing, 2005) Pandangan Carl Wellman memperkuat pandangan Leon Duguit yang menjelaskan bahwa fungsi hak dapat menyelesaikan konflik dan memberikan prioritas hukum. Dapat disimpulkan dari pernyataan para ahli tersebut di atas bahwa fungsi hak berkaitan dengan pengakuan kepentingan pribadi, sehingga mereka yang memiliki hak atas tanah dapat bergerak bebas di atas tanah yang layak diterimanya.

Pandangan Carl Wellman memperkuat pandangan Leon Duguit, yang menyatakan bahwa fungsi hak adalah memberikan jendela hukum untuk menyelesaikan konflik dan memberikan ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan harapannya. (Triana Rejekiningsih, 2016)

d. **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut “legal protection”. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah tindakan melindungi setiap warga negara yang dilakukan oleh hukum. (Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996)

Pakar hukum memiliki pengertian sendiri-sendiri tentang perlindungan hukum, sebagai berikut:

- a. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Dalam pandangan Phillips Hajong, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan kesewenang-wenangan hukum

- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara psikis dan fisik dari gangguan dan ancaman pihak manapun. (Glosarium, 2014)

Elemen utama negara hukum adalah untuk mengakui dan melindungi "hak - hak dasar". Istilah hak asasi manusia digunakan sebagai terjemahan dari hak dasar (Inggris) dan grondenrechten (Belanda). (Martiman Prodjohamidjojo, 1989)

Hak individu lebih sering ditambahkan dengan istilah hak asasi manusia, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan human rights. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan hak yang mutlak, tidak bisa dikurangi dengan kondisi apapun. (Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan DPR RI, 1999) Menurut poin 1 angka 1 UU No. 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengertian Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia adalah : “ Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia mempunyai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya. , dipelihara dan dilindungi oleh negara. , hukum, pemerintah dan setiap orang. Dalam rangka menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia.” Dalam kaitan ini, Arif Budiman mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang kodrati. langsung melekat padanya sebagai pribadi. Dalam hal ini hak asasi manusia berada di luar hukum yang berlaku,

sehingga harus dibedakan menjadi hak sipil dan hak asasi manusia. (O.C. Kaligis, 2013)

Berkenaan dengan hal tersebut, Ramdron Nanning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia, yang melekat pada diri manusia yang diciptakan oleh-Nya sebagai Tuhan Yang Maha Esa, atau merupakan hak dasar yang pada prinsipnya telah diubah menjadi karunia suci.

Dalam hal ini, Volkhov menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah hak ganda yang berakar pada karakteristik alami setiap orang. Justru karena kemanusiaan mereka tidak ada yang bisa menghapus hak asasi manusia, karena jika mereka dihapuskan, naluri kemanusiaan mereka akan hilang.

UUD 1945 memuat semua isi yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Pembukaan UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan hak asasi manusia dalam kalimat “Kemerdekaan adalah hak semua bangsa...”. Oleh karena itu, teks UUD 1945 (setelah amandemen), Pasal 28 A-J, memuat uraian rincian tentang konsep pengaturan mengenai hak asasi manusia.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM di era orde baru, mendorong lahirnya beberapa produk hukum yang mendukung pelaksanaan dan penghormatan HAM di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberikan saran yang kemudian disusun dalam suatu pembahasan yang sistematis sehingga ada masalah dapat dipahami. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum: (Soerjono Soekanto, 1986)

“Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. penelaahan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, dan kemudian berusaha memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam fenomena yang bersangkutan”.

Untuk dapat menemukan dan mendiskusikan suatu masalah, perlu adanya suatu metode dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan penjelasan yang sistematis dan logis, kemudian menganalisisnya, guna mengkaji bahan-bahan dari literatur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan teori-teori hukum mengenai permasalahan yang dihadapi untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta secara sistematis, faktual, secara logistik dan memiliki alasan yang jelas.

## **2. Metode pendekatan**

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kepustakaan atau data sekunder.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap awal dalam melakukan penelitian adalah mencari permasalahan yang akan penulis teliti kemudian merumuskan permasalahan tersebut dan yang terakhir menetapkan apa tujuan penelitian dari permasalahan tersebut. Peneliti mengolah data sekunder menjadi sumber hukum. Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan tahapan, sebagai berikut :

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah: Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, bahan, dan bahan hukum tersier. (Roni Hanitijo Soemitro, 1958)

Penelitian dilakukan terhadap data sekunder, dimana dalam bidang hukum data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ada 3 (tiga) jenis bahan hukum yang dikaji dalam studi kepustakaan, antara lain:

1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Agraria (UUPA)
- Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (UU-PKP)
  - UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan dan Pengembangan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  - Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai korelasi dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa: (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990)
- Buku-buku;
  - Rancangan peraturan perundang-undangan;
  - Hasil karya ilmiah para sarjana;
  - Jurnal-jurnal atau penelitian hukum lainnya yang mempunyai korelasi dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau melalui internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian ini hanya ada satu jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Dalam penelitian ini dibatasi hanya menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban pengusuran tanah secara paksa di Pancoran Jakarta Selatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Data perpustakaan sebagai alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data dalam tugas akhir ini. Untuk menunjang pengumpulan data perpustakaan, penulis menggunakan alat bantu seperti laptop, handphone, notebook, dan alat pendukung lainnya.

Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

##### **a. Data Kepustakaan**

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.

- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mereduksi informasi menjadi sesuatu yang lebih mudah diakses. Analisis dapat dikatakan sebagai proses yang sistematis dan konsisten untuk menyelesaikan gejala-gejala tertentu. Oleh karena itu, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa analisis berkaitan dengan metode masalah. (Soerjono Soekanto, 1982)

Berdasarkan hasil yang diuraikan penulis dalam skripsi ini, penulis memperoleh data yang dianalisis secara yuridis kualitatif, Soejono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya menjelaskan bahwa yuridis kualitatif dilakukan melalui penguraian data yang diperoleh sesuai dengan norma hukum, doktrin hukum, dan aturan - aturan yang mengacu pada masalah. (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010)

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251

- 2) Perpustakaan Fakultas Umum Universitas Padjajaran Jl.  
Dipati Ukur No. 46 Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

### Jadwal Penulisan Hukum

Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Penggusuran Tanah Secara Paksa Di  
Pancoran Jakarta Selatan Oleh PT.  
Pertamina Training And Consulting  
Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi  
Manusia

Nama : Milenia Amanda Devanti

NPM : 181000384

No. SK Bimbingan : 614/UNPAS.FH.D/Q/IX/2021

Dosen Pembimbing : Hj. Saptosih Ismiati, S.H., M.H.

NIP : 19611-2291-99203-2001

NO	KEGIATAN	BULAN					
		10	11	12	1	2	Dst.,
1.	Persiapan penyusunan proposal						
2.	Seminar proposal						
3.	Persiapan penelitian						
4.	Pengumpulan data						
5.	Pengolahan data						
6.	Analisis data						
7.	Penyusunan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan hukum						
8.	Sidang Komprehensif						

9.	Perbaikan						
10.	Pengesahan						
11.	Penjilidan						

**Keterangan :**

Rencana penulisan dapat berubah sewaktu - waktu.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang terdapat dalam skripsi hukum adalah sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, peneliti memaparkan berbagai alasan yang melatarbelakangi penelitian ini dan ketertarikan peneliti dalam memilih judul, antara lain latar belakang suatu permasalahan, mengidentifikasi suatu masalah, tujuan akan suatu penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran secara teoritis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika dan outline guna memberikan gambaran dan petunjuk guna mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KORBAN PENGUSURAN  
TANAH SECARA PAKSA DI PANCORAN JAKARTA**

## **SELATAN OLEH PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING**

Dalam bab ini, merupakan tinjauan pustaka yang mana peneliti menjelaskan tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum pengusuran paksa, tinjauan umum tentang tindakan kekerasan, tinjauan tentang hak asasi manusia, tinjauan tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan pelanggaran HAM, Tinjauan tentang korban yang terjadi di Pancoran Jakarta Selatan.

### **BAB III URAIAN KASUS, GAMBARAN UMUM, SERTA DATA - DATA KASUS MENGENAI PENGUSURAN TANAH PAKSA**

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang kronologis kasus pengusuran tanah secara paksa di Pancoran Jakarta Selatan oleh PT. Pertamina Training and Consulting, resume isi putusan, gambaran umum mengenai Pancoran Jakarta Selatan, gambaran umum mengenai PT. Pertamina Training and Consulting, serta data - data kasus pengusuran paksa di Jakarta sepanjang tahun 2019 - 2021.

### **BAB IV ANALISIS PENYEBAB, PERLINDUNGAN HUKUM, SERTA UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA**

## **PENGGUSURAN TANAH SECARA PAKSA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis identifikasi masalah secara keseluruhan, mulai dari penyebab penggusuran tanah secara paksa, perlindungan hukum terhadap korban penggusuran tanah secara paksa di Pancoran Jakarta Selatan oleh PT. Pertamina Training and Consulting dalam perspektif Hak Asasi Manusia, serta Upaya penyelesaian sengketa penggusuran tanah secara paksa oleh PT. Pertamina terhadap warga Pancoran Buntu II Jakarta Selatan.

### **BAB V            PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan serta jawaban singkat atas identifikasi masalah dalam skripsi ini.